



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

**Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 358 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **Nopember 2019** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran** Nomor : 8171-LU-291120 0001 tanggal **29 Nopember 2019**
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Neg/ tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Non 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 470/25/Disd Capil/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari **NETTY PASSAU S,AP**
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 746 / CS / 2010 tanggal 08 Oktober 2010.
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. **NOVIAN JONAM HUNGAN** Nomor : 8171-LU-29112019-0001 tanggal 29 Nopember 2019
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **NETHY PASSAU,S.AP**
NIP : **19851008 201408 2 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2021** diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n.**NOVIAN JONAM HUNGAN** sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal **24 Maret** 2021

a.n **WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA**

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan di tempat;
7. Peringgal.